

Dapat Tambahan Bankeu Rp12,3 Miliar, Perbaikan Drainase Jalan Soekarno-Hatta Dikerjakan Tahun Ini



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Rabu, 31/1/2024

BONTANG - Perbaikan parit dan jalan Soekarno-Hatta akan direalisasikan tahun ini. Utamanya di daerah yang kerap ada genangan air pasca hujan. Tepatnya di depan akses masuk SMP 4. Selain dari bankeu Pemprov Kaltim, Pemkot juga kebagian kucuran Dana Bagi Hasil (DBH).

"Ada memang yang masuk APBD itu senilai Rp12,3 miliar," kata Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin.

Nantinya Dinas PUPRK memisahkan pengerjaan dengan anggaran bankeu maupun APBD. Tetapi untuk lokasinya dari jembatan di Gunung Telihan mengarah ke simpang empat RSUD Taman Husada. Namun, volumenya nanti menyesuaikan dengan besaran anggaran yang ada.

"Jadi, kami atur segmennya. Saya kira dengan dana yang ada parit kanan-kiri dan peninggian jalan," ucapnya.

Sementara itu, gelontoran dari bankeu mencapai Rp9,3 miliar. Jadi, total anggaran untuk perbaikan parit dan Jalan Soekarno-Hatta yakni Rp21,6 miliar. Konstruksi ruas jalan juga nantinya berupa cor beton. Sesuai *review design* untuk jalan menuju kawasan industri di Bontang Lestari.

Terkait parit saat ini, kondisinya telah dilakukan normalisasi dari OPD teknis. Tetapi volume parit memang tidak mampu menampung jumlah debit air lebih besar. Alhasil perlu dilakukan pelebaran. Lebar parit yang ada hanya 40 sentimeter dengan kedalaman 50 sentimeter.

"Nantinya lebar akan ditambah menjadi satu meter, baik sisi kanan maupun kiri jalan," tutur dia.

Terkait panjang penanganan perbaikan, ia belum bisa memprediksikan berapa meter. Ke depan dilakukan rekayasa lapangan saat penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Tetapi berdasarkan perencanaan, untuk Jalan Soekarno-Hatta totalnya membutuhkan anggaran Rp250 miliar.

"Tentu ini pengerjaannya dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi keuangan daerah," pungkasnya. **(ak/ind/k16)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dapat Tambahan Bankeu Rp 12,3 Miliar, Perbaikan Drainase Jalan Soekarno-Hatta Dikerjakan Tahun Ini, 31/01/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014), penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Permen PU 12/2014 diatur bahwa rencana induk sistem drainase perkotaan disusun dengan memperhatikan :
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK);
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.